

ABSTRAK

Penggunaan karya yang dilindungi hak cipta (ciptaan) sebagai *training data* dalam proses pelatihan sebuah AI menimbulkan konflik antara pemilik karya (pencipta) dengan perusahaan yang mengembangkan AI. Konflik ini timbul dari tendensi dari para pelaku pengembang AI yang memanfaatkan prinsip *fair use* agar tidak dianggap melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan ciptaan tanpa izin sebagai *training data* untuk melatih AI. Pada sisi lain, pemilik karya atau pencipta menilai bahwa penggunaan karya tersebut tetap melanggar hak moral dan hak ekonomi mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *fair use* dalam hak cipta terhadap *training data* AI dan mengetahui perbandingan prinsip *fair use* dalam hak cipta terhadap *training data* AI antara U.S. *Copyright Act of 1976* dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan negara dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *fair use* pada penggunaan ciptaan tanpa izin sebagai *training data* AI dapat diterapkan selama tidak merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta serta mematuhi batasan-batasan yang ada. Regulasi Amerika Serikat dalam menerapkan prinsip ini dengan melihat pada 4 (empat) faktor yang kontekstual sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam menginterpretasikan faktor-faktor tersebut. Kemudian regulasi di Indonesia bersifat definitif sesuai dengan penormaan pasal, yang mana diatur dalam UU HC dan Permenkumham 15/2014 yang terbatas pada ciptaan berupa buku dan/atau karya tulis lainnya.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Training Data, Hak Cipta, Prinsip Fair Use.*